

**PENANGANAN DAN PENGAWASAN PENGUNGSI DI RUMAH DETENSI IMIGRASI BERDASARKAN
TEORI GOVERNANSI KOLABORATIF**

*(Handling And Supervision Of Refugees In Immigration Detention Center Based On
Collaborative Governance Theory)*

Tesalonika Gloria Silalahi

Hukum Keimigrasian, Politeknik Pengayoman Indonesia

Email: tesa_lonika766hi@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan governansi kolaboratif dalam penanganan dan pengawasan pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi keimigrasian. Berdasarkan Collaborative Governance Theory yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), kolaborasi lintas instansi menjadi kebutuhan strategis dalam menghadapi kompleksitas permasalahan pengungsi di Indonesia. Rudenim sebagai pelaksana teknis Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peran sentral dalam pengawasan administratif, koordinasi dengan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM, serta sinergi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan. Hasil kajian menunjukkan bahwa governansi kolaboratif dapat meningkatkan efektivitas pengawasan pengungsi melalui komunikasi terbuka, pembagian peran yang jelas, dan mekanisme kerja sama antarlembaga. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh tumpang tindih kewenangan, keterbatasan sumber daya, serta belum adanya SOP terpadu. Dengan memperkuat regulasi turunan, sistem informasi keimigrasian terpadu, dan peningkatan kapasitas aparatur, tata kelola pengawasan pengungsi di Rudenim dapat menjadi lebih adaptif, humanis, dan berlandaskan hukum.

Kata kunci: Governansi Kolaboratif, Rumah Detensi Imigrasi, Pengungsi

ABSTRACT

This study examines the application of collaborative governance in the handling and supervision of refugees at Immigration Detention Centers (Rudenim) as part of the implementation of immigration functions. Based on the Collaborative Governance Theory proposed by Ansell and Gash (2008), cross-agency collaboration is a strategic necessity in addressing the complexity of refugee issues in Indonesia. Rudenim, as the technical implementer of the Directorate General of Immigration, plays a central

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234.54757h

Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

role in administrative oversight, coordination with international agencies such as UNHCR and IOM, and synergy with local governments and security forces. The study's results indicate that collaborative governance can improve the effectiveness of refugee supervision through open communication, clear role allocation, and inter-agency cooperation mechanisms. However, its effectiveness is still hampered by overlapping authority, limited resources, and the lack of integrated standard operating procedures (SOPs). By strengthening derivative regulations, an integrated immigration information system, and increasing the capacity of the apparatus, the governance of refugee supervision at Rudenim can become more adaptive, humane, and legally based.

Keywords: Collaborative Governance, Immigration Detention Center, Refugees.

1. LATAR BELAKANG

Dinamika global yang diwarnai konflik bersenjata, ketegangan politik, dan krisis kemanusiaan telah menyebabkan meningkatnya jumlah pengungsi yang mencari perlindungan lintas batas negara. Indonesia, dengan posisi geografisnya yang strategis di jalur perlintasan migrasi internasional, sering menjadi negara tujuan sementara bagi pengungsi dari berbagai kawasan Asia dan Timur Tengah. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, prinsip kemanusiaan yang berakar dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 mendorong pemerintah untuk tetap memberikan perlindungan dasar bagi para pengungsi yang berada di wilayahnya.¹

Sebagai wujud komitmen tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan fungsi keimigrasian dalam menangani dan mengawasi keberadaan pengungsi. Salah satu unit pelaksana yang berperan penting dalam kebijakan ini adalah Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan registrasi, pengawasan administratif, serta koordinasi dengan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM dalam proses penanganan pengungsi.²

Namun, peningkatan jumlah pengungsi yang tidak sebanding dengan kapasitas fasilitas penampungan menimbulkan berbagai persoalan baru. Sebagian pengungsi kemudian ditempatkan di *Community House*, yang berada di tengah permukiman warga, sehingga berpotensi menimbulkan interaksi sosial yang kompleks, termasuk konflik budaya dan pelanggaran hukum. Kondisi tersebut menuntut adanya pengawasan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berbasis koordinasi lintas lembaga dan pendekatan sosial kemasyarakatan.³

¹ Fajri Adha et al., "PENANGANAN PENGUNGI DI INDONESIA MELALUI KERJA SAMA KEMENKUMHAM DENGAN INTERNATIONAL" 8 (2023): 123–33.

² Jurnal Ilmu et al., "Penanganan Pengungsian Dan Pencari Perlindungan Oleh Lembaga Di Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Pusat Tanjungpinang Tahun 2023-2024" 02, no. 04 (2025): 1047–51.

³ <https://diskominfo.sumutprov.go.id/page/ragam/pemprov-sumut-gelar-rakor-penanganan-pengungsi-rohingya>, diakses pada jumat 17 oktober 2025.

Dalam konteks inilah muncul urgensi penerapan governansi kolaboratif yaitu sebuah pendekatan tata kelola yang mengedepankan sinergi antara instansi pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat lokal dalam penanganan isu publik yang bersifat multidimensi. Melalui pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Daerah di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, berbagai pihak seperti Rudenim Medan, Kepolisian, TNI, Dinas Sosial, dan lembaga kemanusiaan internasional berupaya menjalankan peran secara terpadu dalam pengawasan dan pemenuhan hak-hak pengungsi.

Namun demikian, koordinasi antarlembaga belum sepenuhnya berjalan efektif. Keterbatasan regulasi turunan, tumpang tindih kewenangan, dan belum adanya SOP terpadu sering kali menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian terhadap praktik governansi kolaboratif dalam penanganan dan pengawasan pengungsi mandiri di Rumah Detensi Imigrasi, guna menilai efektivitas, hambatan, serta strategi penguatan kolaborasi antarinstansi agar kebijakan perlindungan pengungsi di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan kepastian hukum.⁴

2. LANDASAN TEORI

Teori Governansi Kolaboratif atau *Collaborative Governance Theory* dikembangkan sebagai pendekatan baru dalam administrasi publik untuk menghadapi masalah kebijakan yang kompleks dan melibatkan banyak aktor. Menurut Ansell dan Gash (2008), *governansi kolaboratif* adalah sebuah proses tata kelola publik di mana lembaga pemerintahan secara langsung melibatkan aktor non-pemerintah, seperti lembaga internasional, organisasi masyarakat sipil, maupun sektor swasta dalam forum formal, untuk membuat keputusan dan melaksanakan kebijakan publik berdasarkan konsensus dan tanggung jawab bersama.⁵ Ciri utama dari *governansi kolaboratif* adalah adanya kemitraan sejajar (*partnership*) antara pemerintah dan aktor non-pemerintah yang didasarkan pada kepercayaan (*trust*), komunikasi terbuka (*transparency*), serta komitmen terhadap hasil bersama (*shared commitment*). Pendekatan ini berbeda dari model birokratis tradisional yang bersifat hierarkis, karena menekankan pada koordinasi horizontal dan partisipasi lintas sektor.⁶

Teori Governansi Kolaboratif (*Collaborative Governance*) sebagaimana dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008) menjadi kerangka konseptual yang tepat untuk menganalisis mekanisme kerja sama tersebut. Teori ini menjelaskan bagaimana lembaga publik dan nonpublik dapat bekerja bersama dalam forum formal, berbagi tanggung jawab, serta mencapai keputusan yang berbasis konsensus. Teori ini memberikan perspektif baru bahwa pengawasan terhadap pengungsi bukan hanya kewajiban administratif, melainkan bentuk tata kelola pemerintahan kolaboratif (*collaborative governance*) yang menuntut koordinasi, komunikasi, dan kepercayaan antaraktor.⁷

Dalam konteks keimigrasian, teori ini menjadi relevan karena pengelolaan pengungsi bukan hanya tanggung jawab satu instansi, melainkan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Direktorat Jenderal Imigrasi, Pemerintah Daerah, Kepolisian, Dinas Sosial, serta lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, pemerintah dapat

⁴ Ibid.

⁵ Elsa Trisniati et al., "COLLABORATIVE GOVERNANCE COLLABORATIVE GOVERNANCE" 8, no. April (2022): 59–68.

⁶ Ichsan Muhajir, "Jurnal Ilmiah Dunia," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 4, no. 2528–6137 (2019): 25–36.

⁷ Trisniati et al., "COLLABORATIVE GOVERNANCE COLLABORATIVE GOVERNANCE."

mewujudkan sistem pengawasan pengungsi yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Menurut kerangka Ansell dan Gash (2008), keberhasilan *governansi kolaboratif* dipengaruhi oleh empat komponen utama:⁸

1. Kondisi awal (*starting conditions*) yaitu tingkat kepercayaan antarlembaga, distribusi kekuasaan, dan sejarah hubungan antaraktor.
2. Desain institusional (*institutional design*) yaitu aturan main yang jelas, peran dan tanggung jawab tiap aktor, serta mekanisme komunikasi.
3. Proses kolaboratif (*collaborative process*) yaitu keterlibatan aktif, dialog konstruktif, dan pencapaian kesepakatan bersama.
4. Hasil kolaborasi (*outcomes*) yaitu implementasi kebijakan yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

3. PEMBAHASAN

Penerapan teori *governansi kolaboratif* dalam penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi antarinstansi merupakan prasyarat penting bagi efektivitas tata kelola pengungsi di Indonesia. Rudenim tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani pengungsi tanpa dukungan koordinatif dari instansi lain. Oleh karena itu, keberhasilan penanganan dan pengawasan pengungsi mandiri diukur dari sejauh mana lembaga-lembaga tersebut mampu membangun hubungan kemitraan yang saling percaya, berbagi informasi, dan menyusun kebijakan bersama yang selaras dengan prinsip hukum administrasi dan nilai kemanusiaan.⁹ Bila diterapkan dalam pengawasan pengungsi mandiri di Rumah Detensi Imigrasi, teori ini menekankan pentingnya membangun sinergi kelembagaan antara Rudenim, pemerintah daerah, dan lembaga kemanusiaan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan. Melalui mekanisme kolaboratif, proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif karena setiap aktor menjalankan perannya dalam kerangka koordinasi yang terintegrasi, baik dari sisi administratif, sosial, maupun keamanan.¹⁰

Teori *governansi kolaboratif* menjadi landasan konseptual yang tepat untuk menjelaskan bagaimana koordinasi antarinstansi dalam penanganan dan pengawasan pengungsi di Indonesia dapat berjalan lebih optimal. Pendekatan ini menegaskan bahwa kebijakan keimigrasian bukan hanya urusan hukum formal, tetapi juga bentuk tata kelola publik yang humanis, adaptif, dan partisipatif.¹¹

Implementasi Fungsi Keimigrasian dalam Penanganan dan Pengawasan Pengungsi

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) merupakan pelaksana teknis Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki fungsi strategis dalam penegakan hukum keimigrasian, khususnya dalam hal penanganan dan pengawasan terhadap orang asing dan pengungsi. Berdasarkan Undang-Undang

⁸ Magda Faradiba and Mauludia Agung, "STRATEGI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM" 11 (2025): 18–26.

⁹ Adha et al., "PENANGANAN PENGUNGSI DI INDONESIA MELALUI KERJA SAMA KEMENKUMHAM DENGAN INTERNATIONAL."

¹⁰ Ibid.

¹¹ Bahrul Ulum, Seno Setyo Pujonggo, and Agung Sulistyo Purnomo, "Governansi Kolaboratif Dalam Praktik Keimigrasian Di Indonesia : Tantangan Dan Peluang Di Tingkat Regional Indonesia" 4, no. April (2025).

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pejabat imigrasi berwenang melakukan pengawasan administratif, termasuk pendataan, pemeriksaan, dan pengendalian keberadaan orang asing.¹²

Kehadiran pengungsi di Indonesia diatur secara khusus dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, yang menugaskan Rudenim untuk melakukan registrasi, verifikasi identitas, serta pengawasan terhadap pengungsi baik di dalam maupun di luar detensi. Fungsi pengawasan ini menjadi bentuk nyata pelaksanaan Tri Fungsi Keimigrasian, yakni pelayanan, penegakan hukum, dan keamanan negara. Dalam praktiknya, Rudenim tidak hanya menjalankan aspek legal formal, tetapi juga bertanggung jawab terhadap aspek kemanusiaan, seperti pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi yang bekerja sama dengan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum keimigrasian dalam konteks pengungsi bersifat multidimensi, memerlukan pendekatan koordinatif lintas lembaga agar tetap efektif dan humanis.

Dari perspektif hukum administrasi negara, fungsi keimigrasian ini termasuk dalam bentuk diskresi administratif (*administrative discretion*), yaitu kewenangan pejabat publik untuk mengambil keputusan berdasarkan kebijakan hukum positif yang bersifat terbuka. Hal ini penting mengingat Indonesia belum menjadi pihak dari Konvensi 1951 maupun Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, sehingga dasar penanganan pengungsi bersandar pada prinsip *non-refoulement* dan kemanusiaan universal yang diakui dalam praktik hukum internasional.¹³

Sebagai pelaksana teknis Direktorat Jenderal Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) memiliki peran sentral dalam implementasi fungsi keimigrasian di bidang pengawasan dan penegakan hukum terhadap orang asing, termasuk pengungsi. Berdasarkan Pasal 83 PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Keimigrasian, Rudenim bertugas melaksanakan pendetensian, pengawasan, dan pemulangan orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian atau tidak memiliki izin tinggal yang sah.¹⁴

Namun, dalam konteks pengungsi, fungsi Rudenim tidak hanya sebatas penegakan hukum administratif, tetapi juga mencakup perlindungan sementara terhadap pengungsi mandiri yang tidak dapat dipulangkan karena alasan kemanusiaan. Pelaksanaan fungsi ini diwujudkan melalui beberapa tahapan:¹⁵

1. Registrasi dan Verifikasi Identitas, dilakukan bersama lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM;
2. Penempatan di Rumah Detensi atau *Community House*, sesuai kebijakan pemerintah daerah dan kapasitas fasilitas;
3. Pengawasan dan Pelaporan Berkala, yang dilakukan oleh petugas Rudenim melalui inspeksi lapangan dan koordinasi lintas instansi;

¹² Ibid.

¹³ Teguh Apriyanto and Retno Saraswati, "KAJIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN KEIMIGRASIAN (SUATU TINJAUAN KOMPARASI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA)" 11, no. 2 (2023): 108–21.

¹⁴ Wika Wahyuni et al., "Implementasi Program Pendidikan Formal Untuk Anak Pengungsi Oleh Dinas Pendidikan" 14 (2023): 80.

¹⁵ Andreas Agustinus Simamora et al., "Peran Rumah Detensi Imigrasi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pencari Suaka" 2, no. 2 (2020): 1–13.

4. Koordinasi dalam Penegakan Hukum, terutama ketika terjadi pelanggaran hukum oleh pengungsi.

Fungsi pengawasan oleh Rudenim dijalankan dengan memperhatikan prinsip asas kemanfaatan, asas proporsionalitas, dan asas kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, tindakan imigrasi terhadap pengungsi tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus proporsional antara kepentingan keamanan negara dan perlindungan hak asasi manusia.¹⁶

Penerapan Teori Kolaboratif dalam Koordinasi Antar instansi

Penerapan teori Governansi Kolaboratif (Ansell & Gash, 2008) dalam konteks keimigrasian menekankan bahwa penanganan pengungsi tidak dapat diselesaikan secara hierarkis oleh satu lembaga, tetapi melalui mekanisme kerja sama antara berbagai aktor pemerintah dan non-pemerintah. Dalam kasus Rudenim, hal ini diwujudkan melalui koordinasi antara Imigrasi, Kepolisian, Pemerintah Daerah, Dinas Sosial, dan lembaga internasional yang memiliki kepentingan dan tanggung jawab berbeda namun tujuan bersama yakni menjaga keamanan dan melindungi hak pengungsi.¹⁷ Model *governansi kolaboratif* diterapkan melalui forum koordinasi formal seperti Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Daerah yang diatur oleh Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/324/KPTS/2022.¹⁸ Forum ini menjadi sarana dialog, komunikasi, dan pengambilan keputusan bersama antarinstansi dalam menyusun kebijakan dan pelaksanaan pengawasan pengungsi mandiri.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip utama *governansi kolaboratif* seperti kepercayaan (*trust*), partisipasi (*participation*), dan transparansi (*transparency*) hubungan antarinstansi dapat berjalan lebih sinergis.¹⁹ Rudenim berperan sebagai lead institution yang memastikan fungsi pengawasan keimigrasian tetap berjalan dalam koridor hukum, sementara lembaga lain memberikan dukungan dari aspek sosial, keamanan, dan kemanusiaan. Kolaborasi ini menjadi contoh konkret bagaimana teori *governansi kolaboratif* dapat diadaptasi dalam sistem hukum administrasi keimigrasian Indonesia.

Menurut teori Governansi Kolaboratif (Ansell & Gash, 2008), tata kelola kolaboratif adalah proses di mana lembaga pemerintah bekerja sama dengan aktor nonpemerintah dalam forum formal untuk mencapai keputusan berbasis konsensus dan tanggung jawab bersama (*shared responsibility*).

Dalam praktiknya, fungsi keimigrasian di Rudenim dijalankan secara kolaboratif melalui kerja sama antara:²⁰

¹⁶ Ibid.

¹⁷ D I Kota Lhokseumawe, Pernyataan Keaslian, and Karya Ilmiah, "COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN PENGUNGI ROHINGYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH 2021 M / 1442 H," 2021.

¹⁸ Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/324/KPTS/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Provinsi Sumatera Utara.

¹⁹ La Ode et al., "Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Mendorong Optimalisasi Layanan Publik (Tinjauan Literatur)" 3, no. 4 (2025): 28–35.

²⁰ Muhammad Arsy and Ash Shiddiqy, "IMPLEMENTASI KERJASAMA RUDENIM DAN IOM DALAM MANAJEMEN PENGUNGI : STUDI KASUS KOTA PEKANBARU" 11, no. 2 (2025): 122–34.

1. Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai otoritas hukum administratif;
2. Kepolisian dan TNI dalam menjaga aspek keamanan dan ketertiban;
3. Pemerintah Daerah dan Dinas Sosial dalam penanganan kesejahteraan pengungsi;
4. UNHCR dan IOM sebagai mitra internasional dalam perlindungan dan pemulangan pengungsi.

Melalui kolaborasi ini, implementasi fungsi keimigrasian menjadi lebih adaptif dan berorientasi pada penyelesaian masalah secara menyeluruh. Pendekatan ini juga memperkuat prinsip *good governance*, di mana pelaksanaan kebijakan keimigrasian dijalankan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Implementasi fungsi keimigrasian dalam penanganan dan pengawasan pengungsi telah berevolusi dari sekadar fungsi administratif menuju fungsi koordinatif dan kolaboratif, sesuai tuntutan perkembangan hukum dan kebijakan publik modern. Dalam konteks ini, Rudenim tidak hanya menjadi pelaksana hukum, tetapi juga aktor penghubung (*bridge institution*) antara pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat lokal dalam memastikan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.

Efektivitas dan Tantangan Governansi Kolaboratif dalam Pengawasan Pengungsi

Tantangan dalam permasalahan ini meliputi pertama, tumpang tindih kewenangan antarinstansi masih sering terjadi, terutama dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran oleh pengungsi. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran di Rudenim menyebabkan pengawasan di lapangan belum maksimal, khususnya bagi pengungsi mandiri di luar detensi (*community house*). Ketiga, belum adanya Standard Operating Procedure (SOP) terpadu yang menjadi acuan kolaborasi antarlembaga menyebabkan koordinasi berjalan secara sektoral dan tidak seragam. Namun demikian, efektivitas governansi kolaboratif diukur dari sejauh mana koordinasi antarlembaga dapat meminimalkan konflik kebijakan, meningkatkan akurasi data pengungsi, serta memperkuat fungsi pengawasan keimigrasian yang berorientasi pada kemanusiaan.

Dalam hal ini, Rudenim berhasil menjalankan peran sebagai penghubung antara aspek hukum dan kemanusiaan menunjukkan pergeseran paradigma dari model birokrasi tertutup menuju tata kelola imigrasi yang inklusif, adaptif, dan kolaboratif. Penerapan governansi kolaboratif di Rudenim menjadi representasi nyata transformasi hukum keimigrasian yang tidak hanya menegakkan peraturan, tetapi juga memastikan perlindungan dan penghormatan terhadap martabat manusia melalui kerja sama lintas sektor yang efektif dan terukur.²¹

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan governansi kolaboratif dalam pengawasan pengungsi, diperlukan langkah-langkah penguatan baik secara hukum maupun kelembagaan. Pertama, perlu disusun SOP kolaboratif antarinstansi yang secara tegas mengatur mekanisme koordinasi, alur komunikasi, serta pembagian kewenangan dalam penanganan dan pengawasan pengungsi. SOP ini menjadi turunan teknis dari Perpres No. 125 Tahun 2016 agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian di lapangan.²²

²¹ Ibid.

²² Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, 2016.

Kedua, diperlukan penerapan sistem informasi terpadu keimigrasian (Integrated Immigration Information System) yang menghubungkan data antara Rudenim, UNHCR, dan pemerintah daerah. Sistem ini dapat mempercepat verifikasi identitas pengungsi, meminimalkan duplikasi data, serta mendukung pengambilan keputusan yang akurat dalam kebijakan keimigrasian. Ketiga, dari sisi hukum administrasi, perlu diperkuat pengawasan internal (internal control) oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memastikan bahwa setiap tindakan administratif terhadap pengungsi sejalan dengan prinsip good governance transparan, akuntabel, dan menjunjung asas kemanusiaan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan bersama lintas instansi juga menjadi kebutuhan mendesak agar aparaturnya memahami baik aspek hukum maupun sosial dari isu pengungsi.

Keempat, perlu ditekankan bahwa governansi kolaboratif bukan sekadar model kerja sama teknis, melainkan juga refleksi dari paradigma baru hukum keimigrasian yang berorientasi pada kemanusiaan. Dengan memperkuat koordinasi lintas lembaga dan harmonisasi regulasi, Indonesia dapat mewujudkan sistem pengawasan pengungsi yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga memenuhi prinsip *lex specialis* dalam hukum keimigrasian: yakni pelaksanaan kewenangan administratif yang didasarkan pada hukum positif nasional dan nilai kemanusiaan universal.

Efektivitas governansi kolaboratif dalam pengawasan pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola koordinasi antarinstansi di bawah payung hukum yang jelas. Meskipun telah terdapat dasar normatif melalui UU No. 6 Tahun 2011 dan Perpres No. 125 Tahun 2016, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya hambatan struktural dan administratif.²³ Namun, dengan penguatan regulasi turunan, pengembangan kapasitas kelembagaan, serta implementasi prinsip good governance dalam setiap tindakan keimigrasian, model kolaboratif ini berpotensi menjadi paradigma baru dalam pelaksanaan fungsi pengawasan keimigrasian yang efektif, humanis, dan berbasis hukum.

4. KESIMPULAN

Penanganan dan pengawasan pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi merupakan implementasi nyata dari fungsi keimigrasian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Dalam konteks ini, governansi kolaboratif menjadi pendekatan yang relevan untuk menjawab kebutuhan koordinasi lintas lembaga antara Rudenim, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM.

Efektivitas model kolaboratif ini terlihat dari meningkatnya koordinasi administratif, transparansi dalam pengawasan, serta perlindungan terhadap hak-hak pengungsi. Namun, sejumlah tantangan masih dihadapi, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, perbedaan persepsi antarinstansi, dan ketiadaan SOP terpadu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dasar hukum dan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur untuk memastikan bahwa pelaksanaan

²³ Yuliana Primawardani, Pengembangan Hukum, and Hukum H A M R I, "Detensi Imigrasi Di Provinsi Sulawesi Selatan (Treatment to International Refugees by the Officials of Immigration Detention Center in the Province of South Sulawesi) Abstrak" (2018): 188.

fungsi keimigrasian tetap selaras dengan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan kemanusiaan. Dengan demikian, model *governansi kolaboratif* bukan hanya solusi administratif, tetapi juga manifestasi dari transformasi hukum keimigrasian Indonesia menuju sistem tata kelola yang adaptif, inklusif, dan berkeadilan.

5. SARAN

- a) Penyusunan SOP Kolaboratif Lintas Instansi. Diperlukan pedoman operasional terpadu antara Rudenim, Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan lembaga internasional agar koordinasi pengawasan pengungsi berjalan efektif serta menghindari tumpang tindih kewenangan.
- b) Penguatan Dasar Hukum dan Regulasi Turunan. Pemerintah perlu mengembangkan peraturan pelaksana dari Perpres No. 125 Tahun 2016 yang secara rinci mengatur mekanisme pengawasan, pelaporan, dan tanggung jawab antarinstansi.
- c) Pengembangan Sistem Informasi Keimigrasian Terpadu. Implementasi *Integrated Immigration Information System* akan meningkatkan efisiensi pengawasan, mempercepat verifikasi data, dan memperkuat kerja sama antara Rudenim dan lembaga mitra.
- d) Peningkatan Kapasitas Aparatur Keimigrasian. Pelatihan lintas instansi mengenai hukum administrasi, HAM, dan kebijakan kemanusiaan perlu dilakukan agar petugas memahami dimensi hukum dan sosial dalam pengawasan pengungsi.
- e) Optimalisasi Fungsi Rudenim sebagai Fasilitator Koordinasi. Rudenim perlu memperkuat peran sebagai *bridge institution* yang menghubungkan berbagai aktor, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan keamanan negara dan perlindungan kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, Fajri, et al. "Penanganan Pengungsi di Indonesia Melalui Kerja Sama Kemenkumham dengan International." *Jurnal Ilmu Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 8 (2023): 123-133.
- Agustinus Simamora, Andreas, et al. "Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pencari Suaka." *Jurnal Ilmu Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 2, No. 2 (2020): 1-13.
- Apriyanto, Teguh, dan Retno Saraswati. "Kajian Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Keimigrasian (Suatu Tinjauan Komparasi Hukum Administrasi Negara)." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 11, No. 2 (2023): 108-121.
- Bahrul Ulum, Seno Setyo Pujonggo, dan Agung Sulistyo Purnomo. "Governansi Kolaboratif dalam Praktik Keimigrasian di Indonesia: Tantangan dan Peluang di Tingkat Regional Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 4, No. April (2025).
- D I Kota Lhokseumawe, Pernyataan Keaslian, dan Karya Ilmiah. *Collaborative Governance dalam Penanganan Pengungsi Rohingya*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh, 2021.

- Diskominfo Sumatera Utara. "Pemprov Sumut Gelar Rakor Penanganan Pengungsi Rohingya." <https://diskominfo.sumutprov.go.id/page/ragam/pemprov-sumut-gelar-rakor-penanganan-pengungsi-rohingya>. Diakses pada Jumat, 17 Oktober 2025.
- Faradiba, Magda, dan Mauludia Agung. "Strategi Collaborative Governance dalam..." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 11 (2025): 18-26.
- Ichsan, Muhajir. "Jurnal Ilmiah Dunia." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 4, No. 2528-6137 (2019): 25-36.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52.
- Jurnal Ilmu et al. "Penanganan Pengungsian dan Pencari Perlindungan oleh Lembaga di Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Pusat Tanjungpinang Tahun 2023-2024." *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemerintahan*, Vol. 02, No. 04 (2025): 1047-1051.
- Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/324/KPTS/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Provinsi Sumatera Utara.
- La Ode et al. "Implementasi Prinsip Good Governance dalam Mendorong Optimalisasi Layanan Publik (Tinjauan Literatur)." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3, No. 4 (2025): 28-35.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68.
- Trisniati, Elsa, et al. "Collaborative Governance." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 8, No. April (2022): 59-68.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.
- Wahyuni, Wika, et al. "Implementasi Program Pendidikan Formal untuk Anak Pengungsi oleh Dinas Pendidikan." *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, Vol. 14 (2023): 80.